



# STANDAR PENGELOLAAN

**SKEP REKTOR NO. 61/KEP/REK-UBK/VI/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN**  
**STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.  
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;  
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

*memutuskan/.....*

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
- a. Standar Tata Pamong
  - b. Standar Identitas
  - c. Standar Penjaminan Mutu
  - d. Standar Kesejahteraan
  - e. Standar Pengelolaan
- Kedua : Dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bag setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022  
**Rektor,**





**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.23
		Tanggal : Juni 2022
	<b>STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 - 6

## STANDAR PENGELOLAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		13-6-2022
2. Pemeriksa	Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.	Warek II		13-6-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		13-6-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		13-6-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		13-6-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4 Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> <li>6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</li> </ol>
--	--

	<p>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol>
<p>2. Rasionale Standar</p>	<p>Sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Bung Karno 2019 Pengelolaan anggaran di UBK dilaksanakan berdasarkan azas, akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Universitas Bung Karno menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan dan keterbukaan/<i>GUG (Good University Governance)</i></li> <li>2.2 Sistem dan perencanaan anggaran tahunan UBK dilaksanakan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UBK (RKAT-UBK) yang berdasarkan program tahunan dalam Renstra.</li> <li>2.3 Pola Pendanaan penyelenggaraan akademik dan non akademik dilaksanakan melalui pembuatan Program Anggaran Tahunan Universitas (RKAT-UBK)</li> <li>2.4 Menyusun perencanaan sistem pengelolaan administrasi dan kearsipan Universitas Bung Karno.</li> <li>2.5 Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran diaudit oleh auditor internal dan eksternal (akuntan publik).</li> </ol>
<p>3. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.</li> <li>3.2 Pengelolaan akademik yang dimaksud adalah pengelolaan dalam menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.</li> <li>3.3 Pengelolaan operasional yang dimaksud adalah pengelolaan dalam melaksanakan program kerja dalam masing-masing unit dalam Universitas</li> </ol>

	<p>secara efektif dan efisien dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.</p> <p>3.4 Pengelolaan personalia yang dimaksud adalah pengelolaan dalam memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>4.1 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem pengelolaan di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.2 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya prosedur implementasi sistem pengelolaan di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.3 Rektor melalui Warek II, Dekan dan Direktur berkewajiban melakukan sosialisasi standar sistem pengelolaan setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>4.4 Rektor melalui Warek II, Dekan dan Direktur berkewajiban mengevaluasi sistem pengelolaan setiap akhir tahun akademik untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.</p> <p>4.5 Rektor melalui Warek II Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>4.6 Rektor melalui Warek II Melaksanakan pengelolaan dukungan sarana prasarana pembelajaran yang berstandar Nasional.</p> <p>4.7 Rektor melalui Warek II Melaksanakan pengelolaan kebutuhan dana pembelajaran sesuai RKAT.</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Rektor menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5.2 Rektor melalui Warek II, Dekan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tenaga Kependidikan kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.3 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Dekan melaksanakan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.4 Rektor melalui Warek II mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.5 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Dekan melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p>

6. Indikator Pernyataan Standar	Cakupan Standar	Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Universitas/fakultas /program studi harus memiliki pedoman pengelolaan akademik dan non akademik dalam RKAT	Tersedianya pedoman pengelolaan akademik dan non akademik dalam RKAT	80%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman akademik, pedoman penelitian dan pedoman pengabdian kepada masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan non akademik meliputi pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana prasarana	Tersedianya pedoman SDM, pedoman keuangan dan pedoman sarana prasarana	80%	100%	100%	100%	100%
	Rencana kerja tahunan harus meliputi tujuan, program, aktivitas, biaya, target, jadwal, laporan dan evaluasi	Tersedianya laporan rencana kerja tahunan	80%	90%	95%	100%	100%
	Pimpinan Universitas/fakultas/program studi harus melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan akademik dan non akademik.	Tersedianya pedoman pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan akademik dan non akademik.	85%	90%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar	7.1	Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.					
	7.2	Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keselarasan kegiatan antar unit kerja.					
	7.3	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keselarasan kegiatan antar unit kerja.					
	7.4	Melaksanakan Standar pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana prasarana					
	7.5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan.					

8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li><li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li></ul> <p>8.2. Referensi Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>d. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ul>
--------------	--



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 60/KEP/REK-UBK/VI/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN**  
**STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk membuat Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.  
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;  
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

*memutuskan/.....*

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut:
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. (Ketua)
  2. Dr. Ismail, SH. MH. (Anggota)
  3. Michelle Hutasoit. S.Psi. MH. (Anggota)
  4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. (Anggota)
  5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. (Anggota)
  6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. (Anggota)
  7. Ir. Nandang Prihatna, MP. (Anggota)
  8. Anatasia Gita, SE. (Anggota)
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Juni 2022

**Rektor,**



**Dr. Didik Suharyanto, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip